



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH**

**LAPORAN HASIL REVIU
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 PADA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**Nomor : 700/386/ITDAPROV.I/2025
Tanggal : 11 Desember 2025**



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI

II. Ade Irma Husnulien Jalp. 350221 Fax 350011
P A L I U B A U G

Palembang, 11 DESEMBER 2020

Nomor : 700/ 2020 /ITDAPROV I/2020
Sifat : Penling
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Hasil Reviu Rencana
Strategis Perangkat Daerah
Tahun 2025-2029 pada Badan
Pendapatan Daerah Provinsi
Sumatera Selatan

Yth Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sumatera Selatan
di
Palembang

Berdasarkan Surat Tugas Inspektur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 700/01050/S1/ITDAPROV I/2020 tanggal 18 September 2020 untuk melakukan reviu Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, dengan hasil sebagai berikut.

1. Pernyataan Reviu

Kami telah mereviu Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 sesuai dengan Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Mengenai isi dan substansi informasi yang dimuat dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 menjadi tanggung jawab Badan Pendapatan Daerah.

2. Dasar Reviu

- 1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai mana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang.
- 2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

- 4) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- 5) Surat Tugas Inspektur Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 700/01049&01050/ST/ITDAPROV.I/2025 tanggal 18 September 2025 untuk melakukan reviu Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 pada :
 - 1) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
 - 2) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Provinsi Sumatera Selatan
 - 3) Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan
 - 4) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan
 - 5) Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan
 - 6) Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan
 - 7) Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan
 - 8) Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan
 - 9) Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan
 - 10) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan
 - 11) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan
 - 12) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan
 - 13) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan
 - 14) Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan
 - 15) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan
 - 16) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
 - 17) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan
 - 18) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga & Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan
 - 19) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan
 - 20) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan
 - 21) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sumatera Selatan
 - 22) Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan
 - 23) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

3. Waktu Pelaksanaan Reviu

Reviu atas Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 18 September 2025 sampai dengan 26 September 2025.

4. Tim Reviu

Reviu atas Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 dilaksanakan oleh Tim Reviu dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

No	Nama	NIP	Jabatan dalam Tim
1	Sus Senaita, S.E.	198501032011012003	Pengendali Teknis
2	Rully, S.T.	197405031999031003	Ketua Tim
3	Frijani Adelita, S.E.	199401212025042001	Anggota Tim

5. Tujuan Reviu

Tujuan reviu adalah untuk memberi keyakinan terbatas bahwa dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah telah disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang ditetapkan sebagai upaya membantu Kepala Daerah untuk menghasilkan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah yang berkualitas dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

6. Ruang Lingkup Reviu

Ruang lingkup reviu atas Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, sebagai berikut :

1. Keterhubungan dan kesesuaian Program, Kegiatan dan Subkegiatan dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dan/atau pertumbuhan kinerja urusan daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah bersangkutan dalam rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
2. Keterhubungan kinerja, indikator, dan target kinerja rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 (IKU Perangkat Daerah dan IKK bagi perangkat daerah pemangku urusan);
3. Konsistensi dan keterhubungan antara Program, Kegiatan, Subkegiatan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029; dengan program prioritas dan program perangkat daerah pada RPJMD tahun 2025-2029;
4. Kesesuaian antara target kinerja Ranhir Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian kinerja Renstra Perangkat Daerah periode 2020-2024;
5. Ketaatan dengan kaidah-kaidah perencanaan lainnya.

7. Metodologi Reviu

Metodologi Reviu atas Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 adalah reviu dilakukan dengan aplikasi e-Reviu Sistem Informasi Perangkat Daerah (SIPD) dan juga dilakukan reviu secara manual terhadap Kertas Kerja Reviu (KKR) yang tidak ditemukan datanya di aplikasi e-Reviu SIPD. Dan juga melakukan permintaan *softcopy* dokumen Renstra, pengumpulan, perbandingan dan analisa data.

8. Uraian Hasil Reviu

Hasil reviu terhadap dokumen Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, dapat kami uraian sebagai berikut:

1. Keterhubungan dan kesesuaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dan/atau pertumbuhan kinerja urusan daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah bersangkutan dalam rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Berdasarkan hasil reviu menggunakan aplikasi e-reviu dinyatakan 102 (seratus dua) catatan yang selaras dan 0 (nol) catatan yang tidak selaras.

2. Keterhubungan kinerja, indikator, dan target kinerja rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 (IKU Perangkat Daerah dan IKK bagi perangkat daerah pemangku urusan)
 - a. Berdasarkan hasil revidu menggunakan aplikasi e-revidu dinyatakan 3 (tiga) catatan yang selaras dan 1 (satu) catatan yang tidak selaras. Dengan catatan yaitu berdasarkan IKU pada Renstra terdapat 8 (delapan) IKU, tetapi di aplikasi e-Revidu hanya ditampilkan 3 (tiga) IKU. Terdapat indikator kinerja yang diinput ke dalam aplikasi e-Revidu yang belum selaras yaitu "Indeks Saing Daerah" karena bukan indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
 - b. Berdasarkan hasil revidu KKR-2 secara manual dinyatakan 14 (empat belas) catatan yang selaras dan 0 (nol) catatan yang tidak selaras.
3. Konsistensi dan keterhubungan antara program, kegiatan, sub kegiatan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029; dengan program prioritas dan program perangkat daerah pada RPJMD tahun 2025-2029
 - 1) Konsistensi dan keterhubungan Program Prioritas pada RPJMD dengan Program pada Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah
 - a. Berdasarkan hasil revidu KKR 3 menggunakan aplikasi e-Revidu, tidak terdapat data program prioritas yang diinput ke dalam aplikasi e-Revidu.
 - b. Berdasarkan hasil revidu KKR 3 secara manual dinyatakan 0 (nol) catatan yang selaras dan 3 (tiga) catatan yang tidak selaras.
 - 2) Konsistensi dan Keterhubungan Program Perangkat Daerah pada RPJMD dengan Program pada Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah
 - a. Berdasarkan hasil revidu menggunakan aplikasi e-Revidu dinyatakan 3 (tiga) catatan yang selaras dan 1 (satu) catatan yang tidak selaras. Hal ini disebabkan pada aplikasi SIPD Renstra diinput Program Pengelolaan barang Milik Daerah yang bukan merupakan Program milik Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
 - b. Berdasarkan hasil revidu KKR-4 secara manual dinyatakan 3 (tiga) catatan yang selaras dan 0 (nol) catatan yang tidak selaras.
4. Kesesuaian antara target kinerja Rancangan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian kinerja Renstra Perangkat Daerah periode 2020-2024;
 - 1) Keselarasan Penetapan Target IKU dengan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Capaian Periode Sebelumnya

Berdasarkan hasil revidu KKR 5 menggunakan aplikasi e-Revidu, dinyatakan 1 (satu) catatan yang selaras dan 2 (dua) catatan yang tidak

selaras. Hal ini disebabkan tidak ada data target dan capaian kinerja tahun terakhir periode tahun sebelumnya berdasarkan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Capaian Periode Sebelumnya. Selain itu, pada aplikasi SIPD Renstra ada 8 (delapan) IKU sedangkan pada aplikasi e-Reviu hanya ada 3 (tiga) IKU.

2) Keselarasan Penetapan Target IKD dengan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Capaian Periode Sebelumnya

Berdasarkan hasil reviu menggunakan aplikasi e-Reviu dinyatakan 0 (nol) catatan yang selaras dan 1 (satu) catatan yang tidak selaras. Hal ini disebabkan IKD "Indeks Daya Saing Daerah" bukan merupakan indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

4. Ketaatan dengan kaidah-kaidah perencanaan lainnya.

Berdasarkan hasil reviu menggunakan aplikasi e-Reviu, dinyatakan 1 (satu) catatan yang selaras dan 46 (empat puluh enam) catatan yang tidak selaras. Hal ini disebabkan pada umumnya Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) belum diinput ke aplikasi e-Walidata dan juga disebabkan target kinerja sub kegiatan untuk tahun rencana T0 s.d T5 belum selaras dengan Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD).

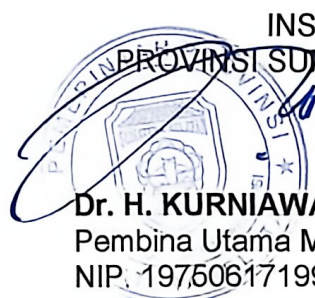
9. Rekomendasi

Dari hasil reviu tersebut di atas, kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan disarankan hal-hal sebagai berikut :

- a. Menyusun laporan evaluasi hasil capaian kinerja periode sebelumnya.
- b. Terhadap keselarasan penetapan target subkegiatan dengan Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) untuk dapat memasukkan target subkegiatan pada Tahun yang akan direncanakan (T0 s.d T5) pada SIPD Renstra serta memasukkan data satuan dan target subkegiatan pada aplikasi e-Walidata (DSSD).

Demikian Laporan Hasil Reviu atas Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan disampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi perhatian dalam mengambil langkah-langkah perbaikan di masa yang akan datang.

INSPEKTUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN



Dr. H. KURNIAWAN, AP., M.Si., CGCAE
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197506171995011001

Tembusan :
Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan